

BAB V

KESIMPULAN

V.1 KESIMPULAN

- a. Bagian Administrasi
 1. Penomoran antrean pada pendaftaran kendaraan wajib uji masih dilakukan secara manual yaitu dengan cara menumpuk dokumen persyaratan dan meletakkannya paling bawah.
- b. Bagian Teknis
 1. Tidak adanya garis bantu pemberhentian (stopline) pada uji headlight tester.
 2. Jarak antara speedometer tester dan side slip terlalu berdekatan sehingga sopir akan kesulitan mengkondisikan kendaraan pada kecepatan 5 km/jam.
 3. Side slip masih menggunakan alat tahun 1995 dimana alat uji hanya terdapat 1 plat saja sehingga hanya mampu menguji roda depan kendaraan sebelah kanan saja.
- c. Perawatan dan pemeliharaan alat uji belum dilaksanakan dengan pedoman perawatan baik secara harian, mingguan, dan bulanan. Perawatan sering kali dilaksanakan apabila terdapat alat yang error saja dan juga hanya dilakukan sebelum kalibrasi alat uji.
- d. Bagian Sarana dan Prasarana
 1. Penggunaan APD dalam menunjang SMK3/HSE belum dilakukan sepenuhnya seperti penggunaan helm yang hanya digunakan dalam proses pemeriksaan bagian bawah kendaraan saja.
 2. Fasilitas yang ada pada gedung uji belum maksimal seperti belum adanya blower yang berguna untuk meningkatkan kualitas udara bersih dari polusi yang disebabkan oleh kendaraan yang melakukan pengujian di gedung uji.
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat dan kotak saran yang ada, belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasi baik berupa saran ataupun masukan terhadap pelayanan di

V.2 SARAN

a. Bagian Administrasi

1. Perlunya penambahan nomer antrean guna meningkatkan kualitas administrasi pengujian sehingga efisiensi waktu dan tingkat kepuasan masyarakat akan terpenuhi.
2. Perlunya kerjasama antara dinas perhubungan dengan pihak bank untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian. Agar tidak terdapat penumpukan antrian dan laporan retribusi cepat

b. Bagian teknis

1. Perlunya dilakukan perbaikan alat pengambilan gambar disetiap sisi kendaraan wajib uji pada saat pra uji guna menunjang kinerja pengujian sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu pengujian.
2. Perlunya pemberian garis henti (stopline) atau isyarat pemberhentian lainnya pada headlight tester guna menjadi patokan pemberhentian sopir maupun penguji sehingga hasil uji lebih akurat
3. Perlunya pengaturan jarak kendaraan sebelum uji kincup roda depan agar laju kendaraan mencapai 5 km/jam sehingga didapat hasil uji kincup roda depan yang maksimal. Atau dapat dilakukan pengkajian ulang terhadap tata letak alat uji kincup roda depan dengan alat penimbangan sumbu kendaraan sehingga proses uji kincup roda depan dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dan mendapatkan hasil maksimal.
4. Perlunya dilakukan perbaikan pembatas lajur pada uji kolong sehingga dapat meningkatkan keamanan
5. Perlunya pembaruan alat uji headlight tester guna meningkatkan kinerja dan meningkatkan keakurasian hasil
6. Perlunya pembaruan alat uji kincup roda depan (side slip tester) agar mampu menguji kemiringan roda depan bagian kanan dan kiri sehingga hasil lebih akurat.
7. Agar hasil alat uji tetap akurat dan juga memperpanjang masa pemakaian alat uji, maka perlu dibuat suatu agenda atau jadwal rutin terkait

perawatan alat uji mulai dari perawatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan

c. Bagian Sarana dan Prasarana

1. Diperlukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan SMK3/HSE saat melaksanakan kegiatan PKB terutama terkait penggunaan APD secara lengkap serta terpenting kesadaran penguji untuk memakai APD sesuai tata tertib yang berkaitan dengan K3.
2. Fasilitas penunjang terkait dengan pengujian yang ada di gedung uji perlu dilengkapi seperti pemasangan blower untuk meningkatkan kualitas udara bersih di gedung uji
3. Perlu adanya sosialisasi kepada pemohon uji kendaraan terkait dengan pemanfaatan fasilitas kotak saran dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Mataram sehingga diharapkan seluruh staf dapat meningkatkan kualitas pelayanan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A.1080.UM.107/2/1991 tanggal 31 Oktober tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 1471/AJ.402/DJRD/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan